

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Definisi kesehatan menurut WHO tentang kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Kesehatan juga salah satu dari kebutuhan dasar dari setiap masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dan informasi kesehatan dengan baik dan mudah. Oleh sebab itu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas praktik kefarmasian juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 pasal 52 dan 53 Pelayanan kesehatan merupakan upaya dalam membantu menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan bagi perorangan atau keluarga maupun memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam mencegah penyakit suatu kelompok atau masyarakat.

Sesuai dengan PP No. 51 tahun 2009 tentang praktik kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas praktik kefarmasian adalah Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat. Apotek memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut PMK Nomor 9 tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (PMK Nomor 9, 2017). Pelayanan kefarmasian yang dimaksud yaitu pelayanan langsung dan bertanggung-jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan kualitas atau mutu

kehidupan pasien (Permenkes Nomor 73, 2016). Pendirian Apotek perlu memperhatikan persyaratan pendirian baik dari segi lokasi, bangunan, sarana prasarana, peralatan dan ketenagakerjaan agar pendirian apotek dapat sesuai baik dari segi pelayanan, ekonomi, maupun regulasi yang berlaku. Dari segi regulasi, sebuah apotek perlu memiliki perizinan berupa Surat Izin Apotek (SIA) dalam tugasnya sebagai sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2019, pekerjaan kefarmasian terdiri dari pembuatan sediaan farmasi termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Oleh sebab itu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), sebagai bukti tertulis atas pemberian kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan praktik kefarmasian (PMK Nomor 9, 2017). Dalam menjalankan praktik kefarmasian, perlu dibuat pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes 73, 2016).

Dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek, seorang calon apoteker perlu menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam praktek dan pelayanan kefarmasian.

Pengetahuan teori yang telah didapatkan selama masa studi perlu diimbangi dengan praktek kerja nyata secara langsung di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu apotek. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memutuskan untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra Surabaya di Jalan Arief Rahman Hakim no 67, Surabaya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni – 09 Juli 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa profesi Apoteker untuk melihat dan memahami peranan Apoteker di Apotek serta dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah didapatkan selama masa studi.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.